



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN SEREALIA

NOMOR : 18.26/Kpts/HK.160/H.2.2/02/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional pelayanan unit humas, informasi dan pelayanan pengaduan, diperlukan suatu organisasi dan tata kerja sehingga operasional berjalan lancar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia tentang Penunjukkan Tim Hubungan Masyarakat Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- 13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No- **SP DIPA- 018.09.2.238080/2026**, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Hubungan Masyarakat (HUMAS) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Humas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- ✚ Tugas
- 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan kehumasan : Pengelolaan dan pelayanan kehumasan meliputi perencanaan, implementasi, serta evaluasi kegiatan komunikasi baik digital maupun non digital untuk membangun citra positif dan hubungan timbal balik yang harmonis antara BRMP Tanaman Sereal dan Publik.

2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi : Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang cepat, tepat, dan akurat
3. Diseminasi inovasi pertanian khususnya tanaman sereal : menyebarluaskan hasil pengujian teknologi, hasil penelitian, dan modernisasi pertanian khususnya tanaman sereal agar dapat diterapkan oleh petani.
4. Pengelolaan Media Sosial dan Website serta produksi serta produksi konten kreatif : Mengelola media digital (Whatsap, FB, Instagram, Youtube, TikTok, X) sebagai saluran penyampaian informasi dan ruang interaksi dengan stakeholder.
5. Manajemen krisis dan Isu pertanian : melakukan pemantauan serta respon cepat dengan menerima arahan dari pusat terhadap isu negatif di sektor pertanian agar tidak berkembang menjadi krisis.
6. Pendokumentasian : melakukan dokumentasi terkait kegiatan pada BRMP Tanaman Sereal

✚ Fungsi

Melaksanakan Kegiatan dan Pelayanan Kehumasan yang meliputi :

1. Pelayanan Informasi Publik : menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik.
2. Mediator (penjembatan) : menjadi perantara antara BRMP Tanaman Sereal dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat serta menyampaikan informasi kebijakan pertanian atas arahan dari pusat.
3. Citra Lembaga : Membangun dan mempertahankan reputasi citra positif BRMP Tanaman Sereal terhadap publik.

KETIGA : Pelayanan pengaduan saran dan masukan dilakukan melalui :

1. Kotak saran yang tersedia
2. Telepone : (0411) 371529-311016
3. Whatsapps atau SMS : 081122225808
4. Email : brmpsereal@gmail.com;
brmp.sereal@pertanian.go.id
5. Facebook : Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal
6. Instagram : @brmpsereal
7. Website : sereal.brmp.pertanian.go.id

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal TA. 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Serealia,



Sarjoni, M.P
NIP 197903132009121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Bogor;
3. Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Ketua Tim Kerja;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal
Nomor : 18.26/Kpts/HK.160/H.2.2/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

PENUNJUKKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Sarjoni, M.P / Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal	Pengarah
2.	Andi Rafika Rachman, S.E / Kasubbag Tata Usaha	Penanggung Jawab
3.	Rahmi Yuliani Arvan, S.P., M.Si / Pranata Humas Ahli Muda	Ketua
4.	Novia Eka Rahayu, SP., M.Si / Penelaah teknis Kebijakan	Sekretaris
5.	Baso S., S.Sos / Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
6.	Fauziah Jamaluddin, S.P., M.Si / Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota
7.	Muchammad Fatchur Rizza / Teknisi Litkayasa Pemula	Anggota
8.	Sairul Khairati, S.E / Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9.	Haris Hamsah, A.Md / Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	M Yusuf / Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Sereal,



Sarjoni, M.P
NIP 197903132009121001